

SKRIPSI
EKSPLORASI EFEKTIVITAS PROSEDUR PENILAIAN 5C+1S
DALAM MENGURANGI RISIKO PENOLAKAN
PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BSI KCP TELUK KUANTAN

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

NAMA : ELVINA LIDYA NOSE
NOMOR MAHASISWA : 220314007

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**EKSPLORASI EFEKTIVITAS PROSEDUR PENILAIAN 5C+1S
DALAM MENGURANGI RISIKO PENOLAKAN
PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BSI KCP TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

Elvina Lidya Nose
NPM : 220314007

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 27 Juli 2026

PEMBIMBING I



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



Dian Meliza, S.HL,MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**EKSPLORASI EFEKTIVITAS PROSEDUR PENILAIAN 5C+1S
DALAM MENGURANGI RISIKO PENOLAKAN
PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BSI KCP TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan Oleh :

Elvina Lidya Nose
NPM: 220314007

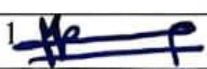
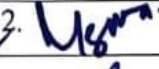
Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi

Pada Tanggal 14 Agustus 2026

dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua	1. 
2.	Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy	Pembimbing 1	2. 
3.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 2	3. 
4.	Dr. Retni Pratiwi, SE.,MM	Penguji 1	4. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam


H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 211702760202

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy
NIDN. 1004079103

ABSTRAK
EKSPLORASI EFEKTIVITAS PROSEDUR PENILAIAN 5C+1S
DALAM MENGURANGI RISIKO PENOLAKAN
PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO
DI BSI KCP TELUK KUANTAN

Elvina Lidya Nose
Meri Yuliani
Dian Meliza

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penolakan permohonan pembiayaan mikro yang masih sering terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teluk Kuantan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam proses pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur penilaian 5C+1S telah berjalan sesuai SOP dan dinilai efektif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase pembiayaan yang disetujui dari 55,72% pada tahun 2023 menjadi 60,03% pada tahun 2025 serta menurunnya persentase penolakan dari 44,28% menjadi 39,97%. Sedangkan Faktor-faktor kendala yang dihadapi meliputi ketidaklengkapan dokumen dan data usaha nasabah, rendahnya pencatatan keuangan nasabah, karakter nasabah yang kurang baik, kemampuan membayar yang kurang memadai, agunan yang belum memenuhi ketentuan, dan kondisi usaha yang kurang mendukung.

Kata kunci: *Efektivitas, 5C+1S, Pembiayaan Mikro.*

ABSTRACT
EXPLORING THE EFFECTIVENESS OF THE 5C+1S ASSESSMENT
PROCEDURE IN REDUCING THE RISK OF REJECTION OF
MICROFINANCING APPLICATIONS
AT BSI KCP TELUK KUANTAN

Elvina Lidya Nose

Meri Yuliani

Dian Meliza

This research is motivated by the phenomenon of rejection of microfinance applications that still often occur at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teluk Kuantan. This condition encourages the need for a study on the effectiveness of the implementation of the 5C+1S assessment procedure in the financing process. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the 5C+1S assessment procedure in reducing the risk of rejection of microfinance applications and identifying factors that are obstacles in its implementation. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show that the implementation of the 5C+1S assessment procedure has been carried out according to the SOP and is considered effective. This is shown by the increase in the percentage of approved financing from 55.72% in 2023 to 60.03% in 2025 and the decrease in the percentage of rejection from 44.28% to 39.97%. Meanwhile, the obstacles faced include incomplete customer business documents and data, low customer financial records, poor customer character, inadequate ability to pay, collateral that has not met the requirements, and unsupportive business conditions.

Keywords: *Effectiveness, 5C+1S, Microfinance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Eksplorasi Efektivitas Prosedur Penilaian 5C+1S Dalam Mengurangi Risiko Penolakan Permohonan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan ”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam (FIPSI) Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam atas arahan dan motivasi yang telah diberikan.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti bagi penulis.

4. Ibu Dian Meliza, S.HI., M.A., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan saran dan arahan yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Nelvi Aysa, S.E., selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam atas bantuan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
6. Semua Dosen pengajar di Program Studi Perbankan Syariah yang sudah memberi bekal ilmu selama masa kuliah.
7. Pegawai BSI KCP Teluk Kuantan Khususnya yang bertugas di bagian Mikro
8. Teristimewa, kepada Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, do'a, serta dukungan moril dan materiil kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan ini hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dan gelar ini menjadi persembahan sebagai bentuk kecil dari rasa terimakasih dan cinta yang tulus.
9. Kepada keluarga, Nenek, Uni, Abang, dan adik-adik tersayang, kehadiran kalian menjadi dukungan dan alasan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
10. Seseorang yang selalu hadir memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis, Alan Ferdinata. Beliau merupakan tempat berbagi cerita serta memberikan semangat untuk pantang menyerah.
11. Kepada sahabat Penulis, Syafitri Ayu Lestari yang sangat berjasa dalam perjalanan menuju gelar sarjana ini, terimakasih selalu mendorong penulis untuk melangkah, memberikan nasehat, bantuan dan menemani penulis dalam setiap alur prosesnya. Kemudian Aptisya Mepilia, Sahabat yang menjadi

rumah bagi penulis, yang menemani hari- hari penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir dengan semua tingkah lakunya yang membuat hidup penulis lebih berwarna.

12. Widia Elsa Putri & Yelmita Delpi, teman terdekat yang merangkul penulis pada saat melalui masa-masa sulit.
13. Sakina Lestari, Perdila Indriani, Rara ardiwi dan Eka Ramadanti Banurea, sahabat yang menemani penulis dari awal perkuliahan.
14. Teman Seperjuangan Penulis, Naiya, Sisma, Wilda, Rositi, Nursyah dan Annisa yang membersamai penulis selama masa perkuliahan.
15. Dan terakhir, ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah meski banyak lelah, ragu dan air mata yang harus di lalui . Bangga kepada diri sendiri karena sampai pada titik ini dan akhirnya mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Teluk Kuantan, 21 Februari 2026

Elvina Lidya Nose
NPM: 220314007

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Eksplorasi	11

2.1.2 Efektivitas	12
2.1.3 Perbankan Syariah	14
2.1.4 Pembiayaan.....	15
2.1.5 Manajemen Risiko	29
2.1.6 Prosedur Penilaian	34
2.2 Definisi Operasional.....	42
2.3 Penelitian Relevan.....	44
2.4 Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Rancangan Penelitian	57
3.2 Tempat dan waktu penelitian.....	58
3.2.1 Lokasi Penelitian	58
3.2.2 Waktu Penelitian.....	58
3.3 Jenis dan Sumber data.....	59
3.3.1 Jenis Data.....	59
3.3.2 Sumber Data	60
3.4 Teknik Pengumpulan data	61
3.4.1 Observasi	61
3.4.2 Wawancara.....	62
3.4.3 Dokumentasi.....	62
3.5 Teknik Analisis data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Profil BSI KCP Teluk Kuantan.....	Error! Bookmark not defined.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Struktur Organisasi BSI KCP Teluk Kuantan	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Job Deskripsi Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Produk Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Penyajian Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Data Informan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Data Permohonan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan Tahun 2023-2025.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Efektifitas Prosedur Penilaian 5C + 1S dalam Mengurangi Risiko Penolakan Permohonan Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Teluk Kuantan.	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Prosedur Penilaian 5C + 1S Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Teluk Kuantan.	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Definisi Operasional.....	43
Tabel 2. 2 Penelitian Relevan	45
Tabel 4. 1 Plafon Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4. 2 Data Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Data Permohonan Pembiayaan Mikro BSI KCP Teluk Kuantan tahun 2023-2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Prosedur Penilaian 5C+1S di BSI KCP Teluk Kuantan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 49

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Teluk Kuantan Tahun 2026..... **Error!**

Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2. Surat Izin Riset **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3. Pedoman Wawancara **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 5. Formulir Pembiayaan Mikro **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 6. Kartu Bimbingan **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan yang meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2017:13).

Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan (BSI, 2026)

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara luas melalui mekanisme yang adil dan transparan. Salah satu bentuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Merger ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional agar lebih kompetitif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (OJK,2026)

Terdapat berbagai fenomena di dalam perbankan syariah, dalam mengkaji hal tersebut, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang mampu menggali informasi secara mendalam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah eksplorasi.

Pengertian eksplorasi secara umum merupakan tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu hal yang besar kemungkinan belum pernah ada dengan sasaran objek sumber daya alam sehingga pengetahuan menjadi bertambah dan bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih detail mengenai kondisi nyata di lapangan, terutama terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi suatu permasalahan.

Dalam konteks penelitian ini, eksplorasi digunakan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana prosedur penilaian pembiayaan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, fokus kajian selanjutnya diarahkan pada pembiayaan sebagai salah satu aktivitas utama perbankan syariah.

pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir,2017:82)

Terdapat beberapa produk pembiayaan mikro di Perbankan Syariah, diantaranya yaitu: Mikro Usaha, KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR

Kecil. Pembiayaan mikro ini ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (BSI,2026)

Pembiayaan mikro memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor riil, khususnya di daerah yang didominasi oleh pelaku usaha kecil dan sektor informal. Melalui pembiayaan ini, masyarakat dapat memperoleh modal usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Namun demikian, pembiayaan mikro juga memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan pembiayaan korporasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik nasabah mikro yang umumnya belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, kondisi usaha yang fluktuatif, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi ekonomi lokal (OJK, 2026).

Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk menerapkan prosedur penilaian kelayakan pembiayaan yang ketat dan komprehensif guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis 5C, yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Analisis ini bertujuan untuk menilai kelayakan calon nasabah secara menyeluruh, baik dari aspek kepribadian, kemampuan membayar, kekuatan modal, jaminan, maupun kondisi usaha dan lingkungan ekonomi (Asiyah, 2019:85).

Dalam perbankan syariah, analisis 5C tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah, sehingga diperkuat dengan unsur tambahan yaitu 1S (Syariah). Unsur ini berfungsi untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi objek usaha, akad yang digunakan, maupun etika bisnis yang dijalankan (Muhamad,2016 :153).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh Peneliti di BSI KCP Teluk Kuantan, diketahui masih terjadi beberapa fenomena. Bapak Sakbri Perdiansyah selaku Micro Relationship Management Team Leader (MRMTL) di BSI KCP Teluk Kuantan, yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mengarahkan tim mikro dalam kegiatan pembiayaan dan pemasaran mengatakan bahwa masih terjadi beberapa kasus penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan yang disebabkan oleh kurangnya kelengkapan data nasabah. (Wawancara, Sakbri Perdiansyah, MRMTL, BSI KCP Teluk Kuantan, 27 Februari 2026).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hari Pandra selaku Relationship Sales Executive (RSE) yang menjalin hubungan dengan nasabah sekaligus melakukan aktivitas penjualan produk pembiayaan, beliau mengatakan bahwa penolakan tersebut kebanyakan disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria analisis 5C+1S, nasabah memiliki usaha berjalan, namun nasabah belum memiliki pencatatan arus kas yang jelas sehingga menyulitkan bagi pihak bank dalam menilai kemampuan pembayaran secara objektif. (Wawancara, Hari Pandra, RSE, BSI KCP Teluk Kuantan, 27 Februari 2026).

Hasil wawancara ini sejalan dengan penelitian oleh Siregar & Amalia (2019) yang juga menunjukkan bahwa tingginya penolakan pembiayaan mikro disebabkan oleh ketidaklengkapan data usaha serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap prosedur pembiayaan .

Selain itu, Siregar menemukan bahwa aspek character dan capacity merupakan faktor dominan dalam penolakan pembiayaan mikro di perbankan syariah (Siregar, 2021:74). Permasalahan lain juga ditemukan pada aspek 1S (Syariah), dimana dalam praktiknya penilaian sering kali hanya difokuskan pada kehalalan jenis usaha, sementara aspek etika bisnis Islam seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan belum dikaji secara mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah .

Fenomena penolakan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan juga dapat dilihat dari data pembiayaan mikro periode 2023–2025. Berdasarkan data internal BSI KCP Teluk Kuantan, jumlah permohonan pembiayaan mikro pada tahun 2023 tercatat sebanyak 531 permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 531 permohonan atau 55,72% dinyatakan diterima, sedangkan 422 permohonan atau 44,28% dinyatakan ditolak. Pada tahun 2024 jumlah permohonan pembiayaan meningkat menjadi 1.003 permohonan, dengan 585 permohonan atau 58,33% diterima dan 418 permohonan atau 41,67% ditolak. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah permohonan kembali mengalami peningkatan menjadi 1.201 permohonan, dengan jumlah pembiayaan yang diterima sebanyak 721 permohonan atau 60,03% dan yang ditolak sebanyak 480 permohonan atau 39,97%.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat penerimaan pembiayaan mikro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah

penolakan permohonan pembiayaan masih tergolong cukup tinggi. Selama periode 2023–2025, jumlah permohonan yang ditolak masih berada pada kisaran 39% hingga 45% dari total permohonan yang diajukan.

Tingginya jumlah penolakan pembiayaan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prosedur penilaian pembiayaan yang efektif, khususnya melalui pendekatan prinsip 5C+1S. Melalui penerapan prinsip tersebut, bank dapat menilai kelayakan calon nasabah secara lebih komprehensif sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan pembiayaan mikro.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Eksplorasi Efektivitas Prosedur Penilaian 5C + 1S dalam Mengurangi Risiko Penolakan Permohonan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih terdapat penolakan permohonan pembiayaan mikro, terutama dari pelaku usaha yang belum memiliki pencatatan keuangan dan administrasi usaha yang baik
2. Pemahaman calon nasabah terhadap prosedur dan persyaratan pembiayaan mikro masih terbatas, sehingga data dan dokumen yang diberikan sering tidak lengkap
3. Belum ada kajian internal yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penerapan 5C + 1S dalam mengurangi risiko penolakan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada Eksplorasi efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

1.2.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanana efektivitas prosedur penilaian prinsip 5C + 1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prosedur penilaian 5C + 1S pada pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas prosedur penilaian 5C + 1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prosedur penilaian 5C + 1S pada pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan analisis pembiayaan mikro, manajemen risiko pembiayaan dan penerapan prosedur penilaian kelayakan pembiayaan berbasis 5C + 1S.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai integrasi antara analisis kelayakan pembiayaan secara finansial dan penilaian kepatuhan syariah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan prosedur penilaian 5C+1S pada pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

2. Bagi BSI KCP Teluk Kuantan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak manajemen di BSI KCP Teluk Kuantan dalam meningkatkan kualitas prosedur penilaian pembiayaan mikro. khususnya dalam penerapan analisis 5C+1S, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil menjadi lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi petugas pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penerapan prosedur penilaian prinsip 5C+1S di lapangan serta menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan analisis pembiayaan, baik dari aspek karakter, aspek kemampuan usaha, permodalan, jaminan, kondisi usaha, maupun kepatuhan syariah

4. Bagi perguruan tinggi dan civitas akademika

penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah referensi ilmiah di bidang perbankan syariah, khususnya terkait pembiayaan mikro dan manajemen risiko pembiayaan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik sejenis.

5. Bagi masyarakat dan calon nasabah pembiayaan mikro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, dan calon nasabah mengenai pentingnya kelengkapan administrasi usaha, pencatatan keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai salah satu faktor penting dalam pengajuan pembiayaan mikro di bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Eksplorasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak lagi mengenai suatu keadaan (KBBI Online).

Eksplorasi juga dipahami sebagai kegiatan penjelajahan lapangan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak mengenai hal-hal yang ada di tempat tersebut (Tahapary dkk., 2025:1)

Eksplorasi pada umumnya dilakukan secara bertahap: survei pendahuluan, eksplorasi awal, eksplorasi rinci, dan eksplorasi lanjutan (martadi dkk, 2026).

Dalam penelitian ini, eksplorasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari survei pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan, eksplorasi awal melalui observasi dan wawancara, eksplorasi rinci dengan pengumpulan data secara mendalam, serta eksplorasi lanjutan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman data mengenai efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

2.1.2 Efektivitas

a. Pengertian

Efektivitas Menurut KBBI adalah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawa hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan. Dengan kata lain sesuatu hal dapat dikatakan berhasil dilihat dari tercapainya suatu tujuan (KBBI Online).

Menurut Mardiasmo dalam (Rani Oktarina, 2021:11) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut sangat penting pada setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sawir, 2020:127)

Berdasarkan uraian diatas, diketahui eksplorasi efektivitas merupakan upaya untuk menggali secara mendalam sejauh mana suatu proses atau prosedur mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Dalam penelitian ini, eksplorasi efektivitas digunakan untuk memahami sejauh mana prosedur penilaian 5C+1S mampu mengurangi risiko penolakan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

b. Pengukuran efektifitas

Menurut Pendapat Richard M. Steers (1985:53-55) efektivitas suatu organisasi atau kegiatan dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

- 1) Pencapaian Tujuan (Goal Attainment), yaitu tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Integrasi (Integration), yaitu kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal.
- 3) Adaptasi (Adaptation), yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal agar tetap mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sutrisno (2007:125), pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui lima indikator, yaitu:

- 1) Pemahaman Program, yaitu sejauh mana pelaksana maupun sasaran memahami tujuan, prosedur, dan mekanisme program atau kegiatan yang dijalankan.
- 2) Ketepatan Sasaran, yaitu sejauh mana program atau kegiatan telah diberikan kepada sasaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Ketepatan Waktu, yaitu kemampuan pelaksanaan program atau kegiatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

- 4) Tercapainya Tujuan, yaitu tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.
- 5) Perubahan Nyata, yaitu adanya perubahan atau dampak yang dirasakan oleh sasaran setelah program atau kegiatan dilaksanakan.

2.1.3 Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam³⁴. Hukum Islam yang disepakati para ulama mengacu pada sumbernya yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak dan qiyas (Antonio, 2004:212).

Menurut Umam & Utomo (2016:1) Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh

bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW (Ismail, 2017:29)

Menurut UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2.1.4 Pembiayaan

a. Pengertian

Menurut Kasmir (2017:82) pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam bank syariah, sebagaimana industri perbankan pada umumnya, Artinya, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu (Arif & Rahmawati, 2018:184).

Menurut Muhammad dalam (Abdul Aziz, 2021:44) pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pihak bank dari masyarakat yang surplus dana.

Orientasi pembiayaan yang diberikannya itu adalah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank Islam itu sendiri.

Menurut khatri dalam (Lokot zein Nasution, 2020:118) pembiayaan mikro merupakan skema kredit atau pembiayaan (permodalan) yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar mereka menjadi lebih produktif dan mempunyai tingkat penghasilan yang mandiri.

Menurut pendapat Hasan dalam (Rachmawati & Yasin, 2022:147) pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia ini difokuskan untuk megembangkan UMKM. Pembiayaan mikro pada BSI ini merupakan pembiayaan produktif yang berupa modal dalam pemenuhan kebutuhan produksi dengan menggunakan akad murabahah Akad jual beli murabahah ini berbeda dengan akad yang lain karena penjual akan secara jelas menjelaskan pada pembeli, jumlah nilai pokok barang dan keuntungannya yang dibebankan kepada pembeli yang berupa lump atau sum berdasarkan presentase.

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Landasan yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah perbankan syariah, prinsip-prinsip yang mengatur transaksi muamalah telah dijelaskan

secara jelas, yaitu dengan menghalalkan jual beli, melarang riba, serta menganjurkan adanya kejelasan akad dalam setiap transaksi.

Hal tersebut menjadi dasar bagi lembaga perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad syariah lainnya.

1. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada*

Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia*

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah

memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembiayaan syariah karena menekankan pentingnya pencatatan akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

2. Hadist

HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai (kredit/tempo) dan beliau menggadaikan baju besinya.

Hadist ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli secara tangguh diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan berdasarkan akad yang jelas, disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar. Oleh karena itu, praktik pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam karena mengedepankan prinsip keadilan,

keterbukaan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

c. Tujuan Pembiayaan

Bank syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan memiliki tujuan, adapun tujuannya sebagai berikut: (Sudarsono,2008:92)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat pedesaan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Sedangkan Menurut Asiyah (2019:41) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi,dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi ,dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk,

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko bank timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

d. Produk Pembiayaan BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah untuk kebutuhan individu maupun bisnis. Berikut merupakan produk Pembiayaan BSI: (BSI,2026)

1. Pembiayaan Konsumer (Individu)

- a) BSI Griya: Pembiayaan untuk pembelian, renovasi, atau take over rumah, ruko, hingga apartemen dengan limit hingga Rp 10 miliar dan jangka waktu hingga 30 tahun.
- b) BSI OTO: Fasilitas pembiayaan untuk kendaraan bermotor (baru atau bekas), termasuk opsi pembiayaan ramah lingkungan (mobil listrik) dengan skema angsuran tetap.
- c) BSI Mitraguna Online & Berkah: Pembiayaan tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan personal (multiguna), seperti renovasi, pendidikan, atau pernikahan, dengan limit mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 300 juta.
- d) BSI Pensiun Berkah & Pra Pensiun: Pembiayaan khusus untuk masa persiapan pensiun atau bagi yang sudah pensiun.
- e) BSI Gadai Emas: Solusi dana tunai cepat dan aman dengan jaminan emas.

2. Pembiayaan Bisnis & UMKM

- a) KUR BSI: Program subsidi pemerintah dengan prinsip syariah untuk modal kerja dan investasi dengan plafon hingga Rp 500 juta, terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.
- b) BSI Usaha Mikro: Pembiayaan untuk modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.
- c) Pembiayaan Komersial & SME: Fasilitas modal kerja, investasi, dan Trade Finance untuk skala usaha yang lebih besar.

3. Pembiayaan Khusus / Lainnya

- a) BSI Talangan Travel Haji Khusus: Pembiayaan untuk pelunasan biaya travel ibadah haji khusus.
- b) BSI Mitra Edu & Mitra Koperasi: Pembiayaan khusus untuk lembaga pendidikan dan koperasi karyawan.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan di BSI, calon nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia
- Memiliki Usaha Berjalan
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal berumur 65 tahun saat pembiayaan lunas

Nasabah juga membawa dokumen persyaratan berupa:

- Fotocopy KTP dan pas foto suami istri (apabila sudah menikah)
- Fotocopy Kartu Keluarga

- Fotocopy Surat Nikah/Surat Keterangan Belum Menikah/Akte Cerai/Akte Kematian
- Fotocopy NPWP $\geq$ Rp50.000.000
- SKU (Surat Keterangan Usaha)
- Jaminan – SHM/SHGB/BPKB/Deposito (BSI, 2026)

e. Akad Pembiayaan

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam (Umam & Utomo, 2017:46) akad adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakati. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat kontrak itu tidak memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Aisyah, 2019:187).

Akad pembiayaan merupakan bukti terjadinya pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya, yang dibuat setelah ditanda-tanganinya Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan oleh (calon) nasabah, sebagai tanda persetujuannya (Naja, 2023:5).

Berikut adalah jenis-jenis akad pembiayaan yang paling umum digunakan di BSI:

1. Akad Murabahah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101) murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik perbankan syariah, bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad. Akad ini digunakan untuk Pembiayaan konsumtif seperti KPR (BSI Griya), kendaraan, atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan akad kerja sama kepemilikan antara dua pihak atau lebih atas suatu aset, di mana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap karena dialihkan kepada pihak lainnya melalui mekanisme pembelian secara berkala hingga seluruh kepemilikan aset menjadi milik salah satu pihak.

Dalam perbankan syariah, akad ini banyak digunakan pada pembiayaan kepemilikan rumah karena memungkinkan

nasabah memiliki aset secara bertahap sesuai kemampuan pembayaran (Ascarya,2015:127). Kegunaannya pada pembiayaan properti atau kepemilikan rumah/apartemen (BSI,2025)

3. Akad Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik (IMBT)

Menurut Ascarya (2017:99) ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik adalah akad sewa atas suatu barang atau aset yang diakhiri dengan perpindahan hak milik kepada penyewa melalui mekanisme jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kegunaannya pada pembiayaan multiguna, kendaraan, atau alat kesehatan (BSI,2025).

4. Akad Qardh (Pinjaman Kebajikan)

Menurut Karim (2016:106) qardh adalah akad pinjaman dana yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Akad ini bersifat tolong-menolong dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan. Kegunaannya untuk pembiayaan talangan (seperti talangan haji) atau fasilitas dana talangan lainnya

5. Akad Kafalah (Jaminan)

Menurut Try Widiyono (2023:171) kafalah merupakan akad penjaminan yang dilakukan oleh penjamin kepada pihak

ketiga atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin. Dalam perbankan syariah, akad ini digunakan sebagai bentuk pemberian jaminan kepada nasabah terhadap transaksi atau kewajiban tertentu sesuai prinsip syariah.

Pada umumnya digunakan sebagai pelengkap, misalnya dalam penerbitan Kartu Pembiayaan BSI (Kartu Kredit Syariah).

2.1.5 Manajemen Risiko

a. Pengertian

Menurut Maralis & Triyono (2019:5) Risiko adalah kejadian kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian dimasa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.

Sedangkan menurut Hanafi dalam (pujiati dkk., 2023:40) pengertian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menjaga agar risiko yang

dihadapi bank tetap berada dalam batas yang dapat diterima sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi (IBI, 2018:5).

Menurut Sunaryono dkk. (2024:12) manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan berbagai ancaman. Pendekatan ini meliputi kegiatan penilaian risiko, penyusunan strategi pengelolaan, serta upaya mitigasi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan menurut Kustina dkk. (2023:2) manajemen risiko adalah suatu proses yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko dalam organisasi. Tujuan utamanya yaitu mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi serta meningkatkan peluang tercapainya tujuan organisasi.

b. Jenis- Jenis Risiko

1. Risiko Modal (Capital Risk)

Menurut Veithzal Rivai & Arviyan Arifin (2010:86) risiko modal (capital risk) merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank menyediakan modal yang memadai untuk menutup potensi kerugian yang berasal dari aktivitas operasional maupun pembiayaan. Modal berfungsi sebagai penyangga (buffer)

dalam menyerap kerugian sehingga tingkat kecukupan modal menjadi salah satu indikator kesehatan bank.

menurut Kasmir (2018:322) risiko modal merupakan risiko yang timbul karena bank tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional maupun pembiayaan. Modal yang memadai sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko yang dihadapi bank serta menjadi indikator tingkat kesehatan bank.

2. Risiko Pembiayaan

Risiko kredit/pembiayaan, adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk (Agustin & Rusby, 2022:206).

Sedangkan menurut (Usman, 2012:292) Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

3. Risiko Intern

a. Risiko Likuiditas

Menurut Kasmir(2018:286) risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi apabila bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Risiko ini muncul karena ketidakseimbangan antara sumber dana yang dimiliki dengan kewajiban yang harus segera dipenuhi, sehingga dapat mengganggu operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Selain pendapat Kasmir, menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:120)) risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan yang dimiliki tanpa mengganggu kondisi keuangan bank. Oleh karena itu, bank harus menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan agar likuiditas tetap terpelihara.

b. Risiko Operasional

Menurut Ismail, risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, maupun akibat kejadian eksternal yang memengaruhi aktivitas operasional bank (Ismail, 2018:225).

Selain pendapat Ismail, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial maupun menurunnya reputasi bank apabila tidak dikelola dengan baik (OJK, 2016).

c. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku, dan bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal (Usman, 2012:311)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI), strategi manajemen risiko adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah yang dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Strategi ini menjadi pedoman bagi bank dalam mengelola berbagai jenis risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha (IBI, 2018:6)

Kebijakan manajemen risiko yang berisikan strategi manajemen risiko minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko.
5. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario)
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko .

2.1.6 Prosedur Penilaian

Dalam penelitian ini, analisis dan prosedur penilaian pembiayaan diposisikan sebagai landasan utama dalam penerapan prinsip 5C + 1S, yang selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas

proses penilaian pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan. Prinsip penilaian 5C+1S tersebut meliputi:

1. Character

Character Merupakan penilaian watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank, dan hasil pengecekan pasar (Muhamad,2016:153).

Tujuan Penilaian ini untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini willingness to repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya(Ismail,2017:120).

Menurut agustin & Rusby (2022:87) untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon Customer
- b. Meneliti reputasi calon Customer
- c. Meminta bank to bank information

- d. Meminta informasi kepada asosiasi -asosiasi usaha di mana calon Mudharib berada.
- e. Mencari informasi apakah calon Customer suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon Customer memiliki hobi berfoya-foya.

2. Capacity

Capacity merupakan penilaian kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya (Muhamad,2016:153).

Sedangkan Menurut Asiyah (2019:87) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon Mudharib mampu melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Menurut Ismail (2014:121) capacity adalah analisis yang dilakukan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penilaian capacity bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga pembiayaan yang diberikan dapat dilunasi tepat waktu. Kemampuan tersebut dinilai dari kondisi usaha, arus kas, pendapatan, pengalaman usaha, serta kemampuan mengelola bisnis.

agustin & Rusby (2022:88) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon Mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan calon Mudharib mengelola
- f. faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

3. Capital

Capital merupakan penilaian kemampuan calon nasabah untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum (Muhamad,2016:153).

Menurut Mujahidin (2016:26) Capital merupakan modal Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya. Aspek ini menilai seberapa besar modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal pribadi, semakin kecil risiko gagal bayar karena menunjukkan komitmen dan kemampuan finansial yang kuat. Analisis modal juga membantu menilai apakah calon nasabah memiliki ketergantungan tinggi pada dana pinjaman atau mampu menopang usahanya secara mandiri.

Capital (modal) nasabah adalah tolak ukur kekayaan bersih atau posisi kekayaan yang dimiliki nasabah, terutama untuk menilai kesiapan modal sendiri dalam menjalankan usaha, untuk pengecekan aspek capital dilakukan melalui beberapa dokumen berikut (DBS Bank, 2023) :

- a. Laporan Keuangan Usaha: Memeriksa neraca (balance sheet), laporan laba rugi, dan catatan arus kas untuk mengetahui kekayaan bersih.
- b. Rekening Koran: Menganalisis mutasi transaksi dan saldo rata-rata tabungan/giro dalam 3 hingga 6 bulan terakhir
- c. Bukti Kepemilikan Aset: Meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM) properti, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau dokumen kepemilikan surat berharga

- d. Daftar Aset dan Kewajiban: Slip gaji, surat pajak (SPT), dan rincian utang berjalan untuk menghitung total kekayaan bersih yang akurat

4. Collateral

Collateral merupakan penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis (Muhamad,2016:153).

Menurut Asiyah (2019:89) Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

Kasmir (2018:110) mengatakan bahwa collateral (agunan) adalah jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah kepada bank sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang diberikan. Agunan berfungsi sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, bank akan menilai keabsahan, nilai ekonomis, dan kemudahan pencairan agunan sebelum memberikan pembiayaan.

Menurut agustin & Rusby (2022:90) penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Adapun beberapa jenis agunan yang umumnya dapat diterima dalam pembiayaan mikro BSI adalah: (BSI, 2025)

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan/atau bangunan.
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) BPKB kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor (sesuai kebijakan pembiayaan).
- 4) Ruko, rumah, atau kios yang memiliki legalitas kepemilikan.
- 5) Tanah produktif seperti kebun atau lahan pertanian yang memiliki bukti kepemilikan yang sah.
- 6) Deposito atau tabungan berjangka yang dapat dijadikan jaminan.
- 7) Agunan lain yang memenuhi ketentuan internal BSI dan memiliki nilai ekonomis.

5. Condition

Condition disini dimaksudkan penilaian situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi

perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah (Muhamad,2016:153).

Menurut Ismail (2014:123) condition adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, serta perkembangan industri yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Melalui analisis ini, bank dapat mengetahui apakah kondisi lingkungan usaha mendukung kelancaran usaha nasabah sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

Condition merujuk pada penilaian terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan di mana nasabah beroperasi. Bank syariah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, sektor usaha, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan (umam, 2025:2198)

Penilaian terhadap condition dapat dilihat dari:

- a. Keadaan konjungtur
- b. Peraturan-peraturan pemerintah
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

6. Sharia

Penilaian ini menilai kesesuaian dalam penerapan prinsip syari'ah (Muhamad,2016:153). Objek bisnis yang dibiayai tidak boleh bergerak di bidang haram (alkohol, judi, babi, dsb), Kesesuaian

antara kebutuhan nasabah dengan akad yang digunakan (misal: Murabahah untuk barang, Mudharabah untuk usaha), transaksi harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).

Menurut Ascarya (2017:34) syariah dalam analisis pembiayaan merupakan penilaian terhadap kesesuaian usaha, objek pembiayaan, serta akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah wajib memastikan bahwa pembiayaan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti usaha yang mengandung unsur riba, maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), penipuan, maupun usaha yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan.

Berikut adalah fokus utama untuk mengevaluasi aspek Syariah:

- a. Sifat dan objek pembiayaan: Pastikan barang, jasa, atau proyek yang dibiayai termasuk dalam kategori halal secara zat maupun peruntukannya, serta tidak melanggar batasan syariat
- b. Analisis kelayakan syar'i: Bank atau lembaga keuangan akan meninjau latar belakang nasabah (character) serta memastikan tidak ada unsur Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (judi/spekulasi) dalam perjanjian

2.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional dari variabel suatu penelitian adalah uraian yang menjelaskan, membatasi dan mempertegas secara jelas variabel penelitian

tersebut. Guna definisi variabel ini adalah untuk mendefinisikan lebih operasional suatu objek. Definisi operasional memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau seperangkat petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel (Hasan & Tamrin, 2024:75).

Tabel 2. 1
Definisi Operasional

N O	Variabel/ Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1.	Efektivitas Prosedur Penilaian 5C+1S	Efektivitas prosedur penilaian 5C+1S adalah tingkat keberhasilan penerapan prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia dalam menilai kelayakan pembiayaan mikro sehingga dapat mengurangi risiko penolakan maupun pembiayaan bermasalah.	1.Character 2. Capacity 3. Capital 4. Collateral 5. Condition 6. Sharia	Wawancara. Observasi, Dokumentasi

2	Faktor-faktor Kendala dalam Penerapan 5C+1S	Faktor-faktor yang memengaruhi atau menghambat penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam proses analisis pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuntan.	1. Kelengkapan dokumen 2. Kualitas data usaha 3. Karakter calon nasabah 4. Kemampuan membayar 5. Permodalan 6. Agunan 7. Kondisi usaha 8. Kesesuaian prinsip syariah	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
---	---	---	---	---

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kumpulan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik, variabel, maupun objek yang diteliti, yang digunakan sebagai bahan pembandingan, penguat landasan teori, serta untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2019: 300).

Tabel 2. 2
Penelitian Relevan

Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
khafshoh Saniatul& Khayati Ismatul (2025) https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/1067/629	Penerapan Prinsip 5c + 1s Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	Sama-sama membahas penerapan prinsip 5C+1S dalam proses analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Penelitian tersebut berfokus pada penerapan prinsip 5C+1S sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan dan upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Sementara itu, penelitian ini berfokus

Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
		pada efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala penerapannya di BSI KCP Teluk Kuantan.
Firdaus Nia Safira Aprilia, Fatimatuzzahro (2026) https://share.google/yBp2shmLQIsHQz6KL	View Of Penerapan Prinsip 5c Sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Kpr Di Bsn Kcp Probolinggo Untuk Meminimalkan	Sama-sama mengkaji penerapan prinsip 5C sebagai dasar analisis kelayakan pembiayaan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas upaya meminimalkan risiko pembiayaan. Penelitian tersebut hanya menggunakan prinsip 5C

Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
	Risiko Pembiayaan	dan berfokus pada pembiayaan KPR, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip 5C+1S pada pembiayaan mikro serta menitikberatkan pada efektivitas prosedur penilaian dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan.
Jamilah Lailatul (2015) https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2221	Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah	Sama-sama membahas penerapan prinsip 5C dalam proses analisis kelayakan sebelum pemberian pembiayaan atau kredit, serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

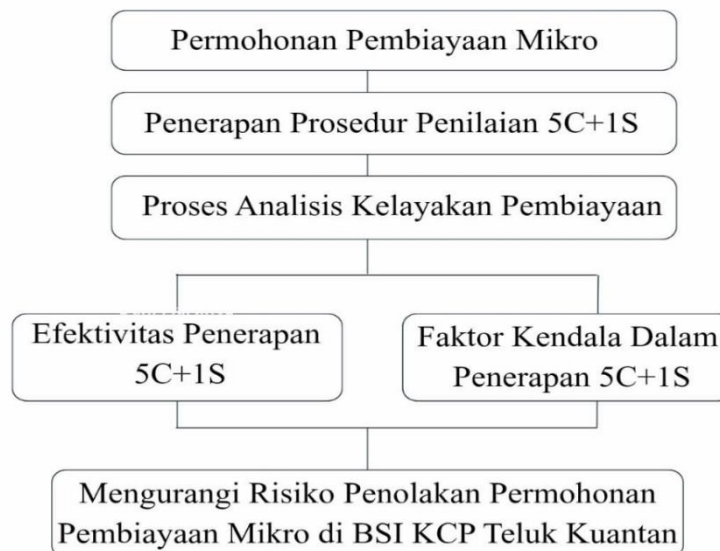
Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
	Surya Cemerlang Sejati Malang)	Penelitian tersebut dilakukan pada bank konvensional dan berfokus pada penyaluran kredit modal kerja, sedangkan penelitian ini dilakukan pada bank syariah, menggunakan prinsip 5C+1S, serta berfokus pada efektivitas prosedur penilaian dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas penerapan prinsip 5C atau 5C+1S dalam analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengeksplorasi efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan

permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya.

Novelty/kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas penerapan prinsip 5C+1S, tetapi juga menganalisis efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan prosedur tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Relationship Sales Executive (RSE) dan Micro Relationship Management Team Leader (MRMTL), serta didukung oleh data pembiayaan mikro BSI KCP Teluk Kuantan periode 2023–2025

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai proses, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian oleh penulis mengenai penerapan prosedur penilaian 5C + 1S dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 18).

Pendekatan eksploratif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali secara lebih dalam mengenai bagaimana penerapan prosedur penilaian 5C + 1S dilakukan di lapangan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian eksploratif bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal terhadap suatu fenomena yang belum banyak diteliti secara mendalam, terutama pada konteks dan lokasi penelitian tertentu (Creswell, 2018: 32).

Rancangan penelitian ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan secara mendalam efektivitas penerapan

prosedur penilaian 5C + 1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penerapannya.

Dengan demikian, rancangan penelitian kualitatif eksploratif dinilai paling sesuai untuk menggambarkan realitas praktik penilaian pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang merupakan salah satu unit kerja Bank Syariah Indonesia yang secara aktif menyalurkan pembiayaan mikro kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada semester berjalan tahun akademik 2026, terhitung selama 3 bulan dari setelah proposal penelitian ini di seminarkan.

Penentuan waktu penelitian yang relatif fleksibel sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena proses pengumpulan data sangat bergantung pada ketersediaan informan dan situasi di lapangan (Sugiyono, 2019: 224).

3.3 Jenis dan Sumber data

Data merupakan bahan utama dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan proses yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019: 225).

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, suatu pernyataan, narasi, serta penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2021: 157).

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa:

1. Penjelasan petugas pembiayaan mengenai penerapan prosedur penilaian 5C + 1S dalam proses pembiayaan mikro
2. Pandangan dan pengalaman informan terkait efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C + 1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan
3. Penjelasan informan mengenai faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penerapan prosedur penilaian 5C + 1S
4. Hasil pengamatan peneliti terhadap alur dan tahapan proses pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan

Penggunaan data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam proses penerapan, pengalaman, serta persepsi informan terhadap prosedur penilaian

5C+1S, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik (Creswell, 2018: 41).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi peneliti dengan informan di lapangan (Sugiyono, 2019: 225).

Informan di dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari satu orang MRMTL dan enam orang RSE Mikro, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sakbri Perdiansyah Selaku Managemen Relationship Micro Team Leader (MRMTL)
- b. RSE Mikro yang terdiri dari:
 - 1) Muhajir
 - 2) Rheon Hendra
 - 3) Andesko Rivaldi
 - 4) Candra
 - 5) Hendrianto
 - 6) Hari Pandra

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, tetapi melalui dokumen, arsip, laporan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong, 2021: 159).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen kebijakan dan pedoman pembiayaan mikro di BSI
- b. Standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan mikro
- c. Laporan internal yang berkaitan dengan pembiayaan mikro (sepanjang dapat diakses oleh peneliti)
- d. Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis pembiayaan, prinsip 5C, 1S, dan pembiayaan mikro di bank syariah.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019: 224). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memahami situasi, aktivitas, serta memahami proses yang terjadi di lapangan (Creswell, 2018: 167).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional pembiayaan, tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap alur dan tahapan proses pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan. Observasi dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara, khususnya terkait kesesuaian antara prosedur yang dijelaskan oleh informan dengan praktik di lapangan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019: 231).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas (Moleong, 2021: 186).

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan penelaahan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019: 240).

3.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari informan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data sehingga diperoleh makna yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2018:213).

Dalam penelitian ini yang berjudul "Eksplorasi Efektivitas Prosedur Penilaian 5C+1S dalam Mengurangi Risiko Penolakan Permohonan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan", analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan prosedur penilaian 5C+1S dalam proses pembiayaan mikro berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengkaji informasi yang diperoleh dari Relationship Sales Executive (RSE) dan Micro Relationship Management Team Leader (MRMTL) mengenai pelaksanaan setiap aspek 5C+1S, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas prosedur penilaian 5C+1S dalam mengurangi risiko penolakan permohonan pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk K

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksplorasi Efektivitas Prosedur Penilaian 5C+1S dalam Mengurangi Risiko Penolakan Permohonan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Teluk Kuantan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan prosedur penilaian 5C+1S pada pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, pengecekan SLIK, survei lapangan, analisis aspek Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia oleh Relationship Sales Executive (RSE), kemudian direview kembali oleh Micro Relationship Management Team Leader (MRMTL) sebelum keputusan pembiayaan ditetapkan. Penerapan prosedur tersebut dinilai efektif karena mampu menghasilkan keputusan pembiayaan yang lebih objektif, meningkatkan jumlah persentase pembiayaan yang disetujui dari 55,72% pada tahun 2023 menjadi 60,03% pada tahun 2025. serta menurunkan jumlah permohonan pembiayaan yang ditolak dari 44% pada tahun 2023 menjadi 39,97% pada tahun 2025.
- b. Faktor- faktor kendala dalam penerapan prosedur penilaian 5C+1S pada pembiayaan mikro di BSI KCP Teluk Kuantan lebih banyak berasal dari kondisi calon nasabah daripada prosedur yang diterapkan oleh bank.

Kendala tersebut meliputi ketidaklengkapan dokumen administrasi, terutama Surat Keterangan Usaha (SKU), rendahnya pencatatan laporan keuangan usaha, karakter calon nasabah yang kurang baik, kemampuan membayar yang belum memadai, agunan yang belum memenuhi ketentuan, serta kondisi usaha yang kurang mendukung. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui verifikasi data, survei lapangan, dan proses review oleh MRMTL sehingga keputusan pembiayaan tetap dilakukan secara objektif sesuai prinsip kehati-hatian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi BSI KCP Teluk Kuantan, diharapkan dapat terus mempertahankan penerapan prosedur penilaian 5C+1S serta meningkatkan pendampingan kepada calon nasabah, terutama mengenai kelengkapan dokumen administrasi dan pentingnya pencatatan laporan keuangan usaha agar proses analisis pembiayaan dapat berjalan lebih efektif.
- b. Bagi calon nasabah pembiayaan mikro, diharapkan dapat mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi, membuat pencatatan keuangan usaha secara sederhana, menjaga riwayat pembiayaan yang baik, serta mengajukan pembiayaan sesuai dengan kemampuan usaha agar peluang memperoleh pembiayaan menjadi lebih besar.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya pada kantor cabang BSI lainnya

atau dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan mikro sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan perbandingan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustin, Hamdi & Rusby Zulkifli, 2022. *Manajemen Bank Syariah Konsep dan Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arif, Nur Arianto & Yuke Rahmawati, 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asiyah, Nur Binti. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aziz, Abdul, 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Hasan, Edi & Ike Nurjannah Tamrin. 2024. *Buku Ajar Riset Keperawatan Studi Kasus dan Aplikasinya*. Makasar: PT Nas Media Indonesia Anggota IKAPI.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2018. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail,201., *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Karim, Adiwarman A. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir,2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marilis, Reni & Aris Triyono.2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Martadi,dkk. 2026. *Grand Strategi Eksplorasi Dan Optimasi Tambang Batubara.Makassar* : PT.Nas Media Indonesia.
- Moleong, L. J. 2021. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad,2016, *Manajemem Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mujahidin, Akhmad, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Naja, Daeng. 2023. *Akad Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pujiati,Ani dkk.,2023. *Pengantar Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV Tripe Konsultan

- Sawir, Muhammad, 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryono, dkk. 2024. *Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM: Implementasi Pada Pembiayaan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Adab
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Tahaphary, Jacomina dkk. 2025. *Eksplorasi dan Teknik Penangkapan Ikan: Teori dan Praktik di Laut Indonesia*. Makassar & Palembang: Cv. LSO Creative.
- Umam, Khotibu & Setiawan Budi Utomo, 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo persada.
- Usman, Rachmadi, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiyono, Try. 2023. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Firdaus,Nia S,A & Fatimatuzzahro . 2026. Penerapan Prinsip 5c Sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Kpr Di Bsn Kcp Probolinggo Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan. Jember: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 05 Nomor 01. Hal 317-337

Khafshoh,Saniatul & Ismatul Khayati. 2025. Penerapan Prinsip 5c + 1s Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah surabaya.Surabaya: ISTIKHLAF: *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* . Volume 7 Nomor 2. Hal 104-121.

Nasution, Lokot Zein. 2020. Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra MANINDO MANDAILING NATAL. Jakarta: *Jurnal Manajemen* .Volume 6 Nomor 2. Hal 118.

Rachmawati,Wulan Desi&Ach, Yasin.2022. Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Umkm Nasabah Bsi Kcp Mojopahit 2.Surabaya: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.Volume 5 Nomor 2. Hal 147.

Siregar, Lukman Hakim &Amelia,Mekar Melisa.2019. Implementasi dan Prinsip Kehati- Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. Medan: Volume 13.Nomor 1. Hal 1849.

Umam, Khoirul Reza.2025. Analisis penerapan 5 C terhadap nasabah pembiayaanbank syariah Indonesia. Malang: *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*. Volume 3 Nomor . Hal 2198.

Skripsi/Tesis:

Jamilah, Lailatul. 2015. Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Malang

Oktarina, Rani. 2021. Efektivitas Strategi Promosi Tabungan Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Upc Sungai Jering. *Skripsi*. UNIKS, Kabupaten Kuantan Singingi

Internet:

<https://mis.telkomuniversity.ac.id/penelitian-eksploratif-pengertian-tujuan-ciri-dan-contohnya/>

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

<https://www.bankbsi.co.id>

<https://www.dbs.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>